



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gedung Usaha Daerah Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720
Telp./Fax (021) 70205733

Tigaraksa, 05 Juni 2020

Kepada Yth. :

1. Camat se-Kabupaten Tangerang;
2. Lurah se-Kabupaten Tangerang;
- dan
3. Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang.

di-

Kabupaten Tangerang

SURAT HIMBAUAN

Nomor : 470/ 469.1 -DKPS

Menindaklanjuti Surat Bupati Tangerang Nomor 443.2/1015-Bag.Um/III/2020 tanggal 15 Maret 2020, Perihal Himbauan Antisipasi Penyebaran COVID-19 dan sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, maka terkait dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Terhitung mulai tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan dicabutnya Surat Bupati Tangerang di atas dan/atau berakhirnya Pandemi COVID-19 yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan** (KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain sebagainya) secara tatap muka langsung dengan masyarakat;
2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tetap melayani masyarakat yang betul-betul membutuhkan dokumen kependudukan seperti untuk pengurusan BPJS dan Rumah Sakit, melalui WhatsApp (WA), dengan nomor HP :
 - a. **081318319931** untuk Pelayanan Pencetakan KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak;
 - b. **081338020399** untuk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah/Datang WNI;
 - c. **082122940299** untuk Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim;
 - d. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran :
 - **081386363218** : Kecamatan Solear dan Kecamatan Gunung Kaler;
 - **081386362837** : Kecamatan Legok dan Kecamatan Teluknaga;

- **081386363047** : Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Kosambi;
 - **089652493039** : Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Pasar Kemis;
 - **081386362943** : Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kresek, dan Kecamatan Rajeg;
 - **081318595203** : Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Jambe;
 - **0895331211066** : Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Cisoka;
 - **082111096585** : Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan;
 - **081386363213** : Kecamatan Mauk dan Kecamatan Sukadiri
 - **081295760955** : Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Sindang Jaya;
 - **081386362905** : Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Kemiri;
 - **081386363014** : Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kronjo.
- e. **085213471120** untuk Pelayanan Perbaikan dan Perubahan Data Kependudukan Kabupaten Tangerang serta konsolidasi data (data tidak terbaca di BPJS, Perbankan dan Instansi Lain);

dengan jam pendaftaran pelayanan pada hari kerja, dari jam 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB;

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, setiap hari tetap menjalankan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Himbauan ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. STAFRUDIN, M.Si.
Ketua Utama Muda
NIP. 19630329 198503 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Bapak Gubernur Banten di Serang (sebagai laporan);
3. Bapak Bupati Tangerang di Tangerang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tangerang (sebagai laporan); dan
5. Arsip.